

Di Hari Anti Korupsi, Kok Jadi Tersangka?



Peringatan Hari Anti Korupsi di Aula Kejaksaan Negeri Karawang.

KARAWANG, PATROLI

Saat memperingati Hari Anti Korupsi, Kajari (Kepala Kejaksaan Negeri) Karawang telah menetapkan satu oknum Kepala Desa Pancawati berinisial HAP, sebagai tersangka penggelapan Dana Desa-DD.

Kepala Kejaksaan Karawang, Rohayatie Y, SH, MH, dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi di Aula Kejaksaan Negeri Karawang, Senin, 10 Desember 2018, menuturkan, HAP telah menggelapkan honor pegawai dan Dana Desa-DD Tahun Anggaran 2016 untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus ini, maka negara sudah dirugikan senilai Rp 290 juta karena ulah HAP. Modusnya, HAP menarik tunai seluruh Dana Desa dari Rekening Kas Desa, kemudian dana tersebut disimpan di rumahnya selama beberapa lama lalu dipindahkan ke rekening pribadi HAP.

Akibat penggelapan ini, kata Kepala Kajari Karawang, pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dari Dana Desa gagal terlaksana tepat pada waktunya.

Kajari Karawang masih mengembangkan kasus ini dan ada potensi kerugian lebih dari Rp 290 juta karena sedang dihitung oleh ahli konstruksi.

"Untuk perkara penyelidikan ini, tersangka melakukannya lebih dari satu kali," kata Kepala Kajari Karawang.

Terakhir, Rohayatie mengaku pihaknya sedang menyelidiki satu lagi kasus yang melibatkan Dana Desa di desa lainnya.

"Akan ada tersangka berikutnya. Dan tidak berhenti di satu orang saja," ungkapnya. (JWK)